

**PENGATURAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG  
TUA ANGKAT YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING  
BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
(Studi Kasus Pengadopsian Angelica Christine di Batam)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan oleh:

**AGIL MAYUMI**  
**2010012111094**

**BAGIAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg. No. 07/HI/02/II-2024**

**Nama : Agil Mayumi**  
**NPM : 2010012111094**  
**Program Kekhususan : Hukum Internasional**  
**Judul Skripsi : Pengaturan Terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang  
Tua Angkat yang Berkewarganegaraan Asing  
Berdasarkan Hukum Perdata Internasional (Studi  
Kasus Pengadopsian Angelica Christine di Batam)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Pembimbing I)

  
\_\_\_\_\_

**Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Pembimbing II)


  
\_\_\_\_\_

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
  
**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**

  
**(Ahmad Iffan, S.H., M.H)**

**PENGATURAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA  
ANGKAT YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN  
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
(Studi Kasus Pengadopsian Angelica Christine di Batam)**

Agil Mayumi<sup>1</sup> Deswita Rosra<sup>1</sup> Ahmad Iffan<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: agilmayumi@gmail.com

**ABSTRAK**

*Intercountry adoption is the adoption of a child who has a different nationality from the prospective adoptive parents as regulated by International Private Law using Articles 16, 17 and 18 AB, The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption and Convention on the Right of the Child 1989 which is implemented through SEMA No. 6 of 1983 concerning Adoption of Children, PP No. 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption, and Minister of Social Affairs Regulation no. 110/HUK/2009 concerning Requirement for Adoption of Children. Adoption of Indonesian citizens' children by foreigners is carried out based on Indonesian law by fulfilling all requirements and procedures according to statutory regulations. However, in its implementation there were those who did not meet the requirement as stipulated in the regulations, for example the cases of Angelica Christine and Lingga Pradipta. The objectives are 1) To analyze the arrangements for adoption of children by adoptive parents who are foreign nationals based on International Private Law? 2) To analyze the implementation of adoptions of children of Indonesian citizens by foreign citizens in Indonesia? The type of research used is normative juridical using secondary data sources and data collection techniques in the form of document studies which are analyzed qualitatively. The research results show that 1) International child adoption based on International Private Law is carried out in accordance with the rules which can be seen from *Ius Constitutum* and *Ius Constituendum* 2) The implementation of child adoption which is regulated through statutory regulations in Indonesia is still not optimal.*

**Keyword: Internasional Child Adoption, Internasional Private Law, Implementation.**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengangkatan anak ialah sebuah mekanisme pengalihan suatu kekuasaan dalam pengasuhan anak kepada orang tua lain dari orang tua biologisnya melalui cara legal berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Adopsi memiliki fungsi yaitu demi menyambungkan keturunan dari suatu keluarga atau demi tujuan lainnya yakni guna menyelesaikan penderitaan terhadap kurangnya kebutuhan bagi

perkembangan si anak (sebagai fungsi sosial kemanusiaan).<sup>1</sup>

Prosedur pengadopsian anak harus dilaksanakan secara legal yakni dengan putusan pengadilan, termasuk mengenai Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) yang ingin mengangkat anak Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI). Pengadopsian anak WNI oleh WNA merupakan bagian Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> Juweni Mangiri, 2023, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh*

*Warga Negara Asing*, Jurnal Paulus Legal Research, Volume 2, No. 1, hlm. 18.

HPI), karena peristiwa hukum itu dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan yang tidak sama dan mengikuti sistem hukum berbeda, sehingga memiliki unsur internasional.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai adopsi terdapat pada Konvensi Den Haag 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama pada Pengadopsian Antarneegara serta konvensi Hak-hak Anak 1989. Selain itu, penyelesaian yang berhubungan dengan pengadopsian anak WNI oleh WNA diatur pada Pasal 16 AB dan Pasal 18 AB.

Pengaturan pengadopsian anak internasional juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut RUU HPI) yakni *Ius Constituendum*.<sup>3</sup> Peraturan mengenai pengadopsian anak WNI oleh WNA sebagai pedoman implementasinya di Indonesia termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sebelum itu, dikeIuarkannya SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa kasus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana aturannya, misalnya kasus Angelica Christine dan Lingga Pradipta.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai adopsi dengan judul **“PENGATURAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (Studi Kasus Pengadopsian Angelica Christine di Batam)”**.

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, 1981, *Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 2

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional?
2. Bagaimanakah implementasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan terhadap pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional.
2. Untuk menganalisis implementasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mempergunakan sumber data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat yang Berkewarganegaraan Asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional**

Pengaturan adopsi anak internasional dapat dilihat berdasarkan HPI yang sudah menjadi hukum positif dan HPI yang berlaku di masa depan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

<sup>3</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, hlm. 116.

Pertama, *Ius Constitutum* (hukum positif), ialah hukum yang sudah ditetapkan dan diberlakukan dimasa sekarang. Pengadopsian anak internasional di Indonesia, masih berpedomankan pada aturan pada Pasal 16, 17, dan 18 AB serta yurisprudensi yang mana hakim memakai asas-asas yang ada pada Konvensi Den Haag 1993 yang diselaraskan dengan Konvensi Den Haag 1965 tentang Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku serta Pengakuan atas Putusan-putusan yang berkaitan dengan Adopsi dan Konvensi Hak Anak 1989. Adapun ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 AB mengatur status personal yakni menyinggung status dan wewenang individu yang tetap mengikat apabila mereka sedang berada di luar negeri sekalipun termasuk pada bagian hukum perorangan. Pasal 18 AB yang berkaitan dengan hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan pada tempat perbuatan hukum itu dilaksanakan.

Sumber utama HPI ialah perundang-undangan tetapi, tidak setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan itu termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan sumber-sumber dalam penyelesaian mengenai adopsi anak merujuk pada yurisprudensi dan penggunaan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional.<sup>4</sup> Sumber hukum yang menjadi penunjang HPI dalam pengangkatan anak ialah Konvensi Den Haag 1993 dan Konvensi Hak-hak Anak 1989.

Kedua, *Ius Constituendum*, merupakan hukum yang dicita-

itakan dimasa yang akan datang yakni RUU HPI, yang diantaranya mengatur tentang pengadopsian anak internasional dengan menerapkan pengaturan yang sama dengan hukum positif saat ini, yakni harus berdasarkan pada *the best interest of the child* (kepentingan terbaik sianak), dimohonkan kepada pengadilan tempat domisili sianak berdasarkan prinsip *habitual residence*, adanya peran otoritas pusat untuk menjalin suatu kerja sama dengan negara yang akan menerima si anak dalam proses adopsi (*cooperation between states and within states*) yakni adanya peran kedutaan besar masing-masing negara dalam hal pemenuhan persyaratan adopsi.

## **B. Implementasi Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia**

Implementasi pengangkatan anak WNI oleh WNA mesti dilakukan berdasarkan pada SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, kemudian melalui UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai aturan pada pertimbangan dan pengingat pada pembentukan PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Persyaratan orang tua angkat dan anak angkat serta prosedur adopsinya dimuat pada Pasal 5, 38, 39, dan 41 Permensos No. 110/HUK/2009 serta Pasal 12, 14, dan 17 PP Nomor 54 Tahun 2007. Pelaksanaan dari aturan-aturan itu belum optimal karena

---

<sup>4</sup> ZuIfa Djoko Basuki, dkk., 2018, *Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Hukum 4304, Modul 1, hlm. 42-43.

banyaknya kasus yang berhubungan dengan pengadopsian ini tidak berjalan sebagaimana mestinya misalnya, kasus Angelica dan Lingga Pradipta yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 1983, yang menjelaskan bahwa permohonan adopsi mesti dilakukan berdasarkan domisili anak tetapi nyatanya orang tua angkat mereka tidak melakukan sesuai aturan tersebut.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan pengadopsian anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional diterapkan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Ius Constitutum* yakni Pasal 16 dan 18 AB, prinsip-prinsip dalam Konvensi Den Haag 1993 serta Konvensi Hak-hak Anak 1989 dan *Ius Constituendum* yakni RUU HPI yang akan diterapkan Indonesia dimasa depan. Pengadopsian anak diperbolehkan dengan fungsi utama demi kepentingan terbaik sianak dan melalui otoritas pusat untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang berada pada domisili anak. 2. Implementasi pengadopsian anak WNI oleh WNA berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, PP No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, bahwa segala persyaratan dan tata caranya harus dipenuhi agar permohonannya diterima.

##### B. Saran

Penulis menyarankan bahwa: 1. Indonesia perlu meratifikasi konvensi-konvensi mengenai pengangkatan anak dan sebaiknya mempercepat pengesahan UU HPI, agar Indonesia dapat

menggunakan aturannya sendiri mengenai permasalahan HPI. 2. Hakim dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengadopsian internasional, untuk kedepannya harus lebih teliti lagi dalam memeriksa permohonannya, terutama permohonan pengadopsian anak WNI oleh orang tua angkat WNA.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

Sudargo Gautama, 1981, *Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung  
Zulfa Djoko Basuki, dkk., 2018, *Hukum Perdata Internasional*, Modul 1.

##### Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi

Konvensi Den Haag 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama Pengadopsian Antarnegara  
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  
SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak  
Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

##### Sumber Lain

Juweni Mangiri, 2023, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing*, Jurnal Paulus Legal Research, Volume 2, No. 1.  
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H. selaku pembimbing, serta kepada berbagai pihak yang telah memberi waktu, bantuan, dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.